

**PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DITINJAU
DARI POLITIK HUKUM**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



Oleh :

**AYU ANNISA SEPTIANA
2113030064**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 1447 H/2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum** yang ditulis oleh **Ayu Annisa Septiana, 2113030064** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abrar, M.Ag
NIP: 19740808 200312 1002



Muhammad Fauzan Azim, SHI., M.H
NIP: 198707192015031006

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum**" yang disusun oleh Ayu Annisa Septiana NIM 2113030064 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasah.

Disahkan di : Padang

Pada tanggal : 3 September 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Abrar. M.Ag
NIP.197408082003121002
Penguji I/Pembimbing I



Dr. Yan Fajri. M.Ag
NIP.197901262014111002
Penguji II



Fauzi Yati. SEI. ME.Sy
NIP.198906062019032016
Penguji III



Muhammad Fauzan Azim. S.HI. M.H
NIP. 198103132025211001
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui
Dekan fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alghul. M.Ag
NIP.197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga terdapat karya atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Annisa Septiana

Nim. 2113030064

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Annisa Septiana
Nim : 2113030064
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **"Penghapusan Presidential Threshold Sebagai
Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari
Politik Hukum"**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Ayu Annisa Septiana

NIM. 2113030064

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul “**Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum**”. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik, saran, dan masukan untuk kebaikan skripsi ini akan sangat berguna bagi penulis.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Alm. Noviardi** dan Ibu **Marhamah** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan, materi, motivasi, dan doa yang sangat tulus. Serta Abang dan Kakak penulis yang bernama **Reynold Rivaldi** dan **Laura Amalia, S.Psi., M.Psi., Psikolog** yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada keluarga, karib kerabat penulis yang telah memberikan dukungan moral serta menjadi sumber energi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibunda Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd beserta Bapak/Ibu wakil rektor dan Instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektorat UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan II Ibu Dr. Azhariah Kholida, M.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.

3. Ungkapan terima kasih yang sangat mendalam Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA. Dan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag selaku Penasehat Akademik
4. Kedua Pembimbing penulis, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah serta Bapak dan Ibu, karyawan/ti Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Terima Kasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara dan terkhusus kepada HTN-B yang telah membantu dan memberikan saran serta banyak manfaat kepada penulis selama proses belajar mengajar di dalam maupun luar kampus, semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan, panjang umur perjuangan untuk perihal baik di bumi Allah SWT. Amin ya robbal'alam.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Ayu Annisa Septiana
Nim. 2113030064

Abstrak

Skripsi ini berjudul “**Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum**” yang ditulis oleh **Ayu Annisa Septiana Nim. 2113030064**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Tahun 2025. Studi ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana kedudukan *presidential threshold* sebagai politik hukum dalam pembentukan pemerintahan sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir *presidential threshold* ditinjau dari politik hukum? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, sedangkan data tambahan berasal dari literatur tentang hukum tata negara dan politik hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dinamika politik yang mendasari pembentukan aturan tersebut. Temuan studi menunjukkan bahwa ambang batas presiden adalah hasil kesepakatan politik di antara elit yang dirancang untuk mengurangi jumlah pasangan calon demi menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini malah membatasi hak-hak konstitusional partai politik dan masyarakat dalam sistem presidensial. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut regulasi tersebut karena bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945, melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak memenuhi asas proporsionalitas. Keputusan ini mencerminkan pergeseran dari perspektif hukum yang lebih terbuka ke arah perlindungan langsung hak politik warga, serta merupakan upaya aktivisme yudisial untuk memperbaiki sistem presidensial di Indonesia

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Politik Hukum, Sistem Presidensial, Mahkamah Konstitusi, Hak Politik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah.....	8
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.5	Signifikasi Penelitian	9
1.6	Studi Literatur	9
1.7	Kerangka Teori	14
1.8	Metode Penelitian	17
BAB II	DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN POLITIK HUKUM ...	23
2.1	Demokrasi Konstitusional	23
2.1.1	Negara Hukum dan Konstitusionalisme.....	24
2.1.2	Demokrasi Konstitusional Sebagai Wujud Demokrasi Berdasarkan Hukum.....	33
2.2	Politik Hukum.....	35
2.2.1	Pengertian dan Konsep Politik Hukum.....	35
2.2.2	Variabel Politik Hukum	37
2.3	Sistem Presidensial Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia.....	39
BAB III	PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA	45
3.1	Legislasi Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden.....	45
3.1.1	Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy	47
3.1.2	Presidential Threshold dan Pemisahan Penyelenggara Pemilihan Umum	49
3.1.3	Penolakan Terhadap Presidential Threshold Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	52

3.2	Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	55
3.2.1	Open Legal Policy Yang Dipaksakan	57
3.2.2	Inkonsistensi Konseptual Dengan Pengaturan Pemilihan Umum Nasional	58
3.3	Penolakan Mahkamah Konstitusi Terhadap Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	60
BAB IV	PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024	66
4.1	Landasan Konstitusional Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024	66
4.1.1	Pemurnian Sistem Presidensial.....	68
4.1.2	Relevansi Presidential Threshold Doktrin Sistem Pemerintahan Presidensial	71
4.2	Pergeseran Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Presidential Threshold Sistem Presidensial	72
4.2.1	Alasan Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi.....	73
4.2.2	Landasan Yuridis Terhadap Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi	74
4.3	Politik Hukum Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	76
4.3.1	Konfigurasi Politik Yang Melatar Belakangi Terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	77
4.3.2	Karakteristik Norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	80
BAB V	PENUTUP.....	83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS